

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK SETELAH PUTUSNYA HUBUNGAN
KERJA**
(Studi Kasus Putusan No.97/G/2013/PHI. Mdn)

SKRIPSI

O L E H:

**LINGGA ALIF
NPM: 10 840 0141**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
M E D A N
2 0 1 7**

**LEMBAR PENGESAHAN
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

Judul Skripsi

: Hak dan Kewajiban Para Pihak Setelah Putusnya
Hubungan Kerja (Studi kasus Putusan No.
97/G/2013/PHI.Mdn)

Nama Mahasiswa

: Lingga Alif

N. Stambuk
Dilang

: 10.340.0141

: Hukum Keperdataan

Menyetujui :
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

(Taufik Siregar, SH., M.Hum)

Pembimbing II

(Sri Hidayani, SH., M.Hum)

Dekan

(Dr. Utary Mahrany Barus, SH, M.Hum)

Tinggal Lulus:

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar
merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam
penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya
jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan
sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari
adanya plagiat dalam skripsi ini.

